

44
Per. 46 65
Pra
t

SKRIPSI

BAGUS PRAKOSO

**TANGGUNG GUGAT PENGEMBANG PERUMAHAN
TERHADAP KERUGIAN KONSUMENNANYA**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**TANGGUNG GUGAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN
TERHADAP KERUGIAN KONSUMENNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen pembimbing,



Bambang Sugeng Ariadi, S.S.H., M.H.

NIP : 132049476

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA** Penyusun



Bagus Prakoso

NIM. 039914793

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun hal-hal yang menjadi kesimpulan dari skripsi saya ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap pengembang wajib bertanggung gugat atas kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumennya yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengembang tersebut yang mana pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan pengembang tersebut menjadi beban pihak pengembang itu sendiri. Dengan adanya kewajiban tanggung gugat pengembang itu maka pengembang wajib pula memberikan suatu ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yaitu konsumennya baik dalam bentuk uang, dan/atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, dan/atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan. Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak konsumen kepada pengembang baik secara perorangan, bersama-sama (class action) ataupun melalui suatu LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen atas dasar wanprestasi, maupun perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).

2. Sengketa yang terjadi antara pihak konsumen dengan pengembang perumahan dapat diselesaikan melalui beberapa jalur penyelesaian sengketa konsumen yang antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Jalur penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, antara lain :
 - i. Penyelesaian sengketa secara damai.
 - ii. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.
 - b. Jalur penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

4.2. Saran

Selanjutnya dari apa yang telah saya bahas dalam skripsi saya ini, maka saya ingin memberikan beberapa saran yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan para notaris dan konsultan hukum dapat lebih menegakkan etika profesinya dan bagi asosiasi tempat para notaris dan konsultan hukum itu bernaung diharapkan lebih berani dalam memberikan suatu sanksi kepada para notaris dan konsultan hukum yang rela meninggalkan nilai-nilai moral dan keadilan demi memperoleh imbalan yang memuaskan dari kliennya. Sebab, walau bagaimanapun juga lahirnya suatu perjanjian baku yang berat sebelah dan merugikan konsumen tidak terlepas dari andil para konsultan hukum dan/atau notaris yang dibayar oleh pihak pengembang.

2. Perlu adanya suatu perombakan terhadap Hukum Acara Perdata dan Pidana di Indonesia sehingga dimungkinkan adanya suatu peradilan kilat untuk menagani kasus-kasus persengketaan antara konsumen dengan pihak pelaku usaha yang nilai nominal gugatan ataupun tuntutan sangat kecil. Sebab sangatlah tidak masuk akal apabila untuk sengketa-sengketa yang nilai nominalnya kecil, seorang konsumen harus mengajukan gugatan ataupun tuntutan melalui pengadilan dengan menggunakan prosedur beracara biasa yang membutuhkan proses lama, berbelit-belit, dan biaya yang tidak sedikit.

